



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4/BAMUS/IV/TAHUN 2020

TENTANG

**PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN MEI TAHUN 2020**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Mei Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kegiatan Rapat Paripurna Dalam Rangka Hari Jadi Luwu Timur Ke-17 Tahun 2020 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA : Kunjungan Kerja Dan Monitoring Penanganan COVID-19 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA : Rapat Kerja Evaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja dan Monitoring Pelaksanaan Pasar Murah (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 30 April 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio),

Wakil Ketua (Ex. Officio)

Wakil Ketua (Ex. Officio),


H. AMRAN SYAM, SH


H.M. SIDDIQ BM, SH


H. USMAN SADIK, S.Sos


KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 04/BAMUS/IV/TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 APRIL 2020
 TENTANG : JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
 UNTUK BULAN MEI TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	05 Mei 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Hari Jadi Luwu Timur Ke-17 Tahun 2020	Pukul 09.00 Wita (Melalui Video Conference)
2.	06 Mei 2020 Rabu	Kunjungan Kerja	Monitoring Penanganan COVID-19	Kecamatan- kecamatan
3.	12 Mei 2020 Selasa	Rapat Kerja	Rapat Evaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	Pukul 10.00 Wita s/d Selesai
4.	14 Mei 2020 Kamis	Kunjungan Kerja	Monitoring Pelaksanaan Pasar Murah	Kecamatan- kecamatan
5.	19 Mei 2020 Selasa	Rapat Kerja	Rapat Evaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	Pukul 10.00 Wita s/d Selesai

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),


H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH


H. USMAN SADIK, S.Sos